

KORUPSI DANA JAMKESMAS, EKS BENDAHARA DINKES SUBANG DIVONIS 5 TAHUN PENJARA



<https://wartakesehatan.com>

Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Suhendi kembali divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kali ini Suhendi dijatuhi hukuman lima tahun, denda Rp 200 juta subsidair kurungan enam bulan. Hal itu terungkap dalam sidang korupsi penyimpangan dana Jampersal-Jamkesmas Subang TA 2013, dengan total anggaran Rp 5 miliar, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/1/2019). Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, perbuatan Suhendi disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar. Sebelum terjerat kasus ini, Suhendi sebenarnya sudah mendekam di penjara. Dia divonis hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair kurungan enam bulan. Ia terseret kasus dugaan penyelewengan APBD Subang TA 2014 di Dinkes Subang dengan kerugian negara hasil perhitungan BPK mencapai Rp15 miliar lebih. Kasus itu juga turut menyeret mantan Bupati Subang, Ojang Suhandi.

Hari ini, dalam persidangan di ruang sidang IV Pengadilan Tipikor Bandung, Suhendi yang duduk dikursi pesakitan terus menunduk, dan mendengarkan amar putusan majelis hakim yang dibacakan Fuad Muhammadi. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yakni menyelewengkan dana Jampersal-Jamkesmas TA 2013, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair, yakni pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp200 juta, subsidair kurungan enam bulan," ujar majelis hakim. Tak cuma itu, Suhendi juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp2,5 miliar, satu bulan setelah ada keputusan tetap. Jika terdakwa tidak memiliki uang, bisa diganti dengan harta bendanya, dan jika tidak memiliki harta benda diganti dengan kurungan penjara selama satu tahun. Sebelum membacakan putusannya, Fuad juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dan masih menjalani hukuman. Sementara yang meringankan, terdakwa sopan dan mengakui semua perbuatannya.

Atas putusan tersebut, baik Suhendi maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sekedar informasi, perkara Jamkesmas-Jampersal tahun 2013 tersebut mengenai anggaran dana senilai Rp5 miliar untuk 40 Puskesmas di Subang. Diduga dana tersebut tidak digunakan

sebagaimana mestinya dan dipakai untuk kepentingan pribadi serta dibagi-bagikan. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk honor panitia, honor pengadaan jasa, belanja alat tulis kantor dan lainnya. Terdakwa Suhendi memindahbukukan dari rekening kas daerah di BJB ke rekening pribadinya. Untuk memuluskan rencananya, terdakwa memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan saat dijabat dr Budi Subiantoro pada cek Bank BJB. Setelah uang tersebut dicairkan maka terdakwa menyalurkan dana tersebut ke 40 puskesmas, tapi hanya sebesar Rp2.547.114.750. Sementara sisanya dipakai untuk keperluan pribadi. "Terdakwa sudah terbukti melakukan penyimpangan dan merugikan keuangan negara. Triknya dengan memindah bukukan rekening," ungkap majelis hakim..

Sumber Berita:

1. Galamedia, Korupsi Dana Jamkesmas, Suhendi Divonis 5 Tahun Penjara, Kamis 31 Januari 2019, hal. 3.
2. <http://www.galamedianews.com/meja-hijau/213726/korupsi-dana-jamkesmas-eks-bendahara-dinkes-subang-divonis-5-tahun-penjara.html>, Korupsi Dana Jamkesmas, Eks Bendahara Dinkes Subang Divonis 5 Tahun, Kamis 31 Januari 2019

Catatan:

1. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
(Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
(Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam pasal 3 adalah memiliki kewenangan yang disalahgunakan.
(Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang U No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

(Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

5. Sesuai dengan bentuk Surat Dakwaan yang lazim dilaksanakan dalam praktek, dikenal bentuk-bentuk dakwaan, salah satunya dakwaan Subsider. Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila satu Tindak Pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana, tetapi belum dapat diyakini kepastian tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat dapat dibuktikan. Lapisan dakwaan disusun secara berurutan dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana teringan dalam kelompok jenis Tindak Pidana yang sama. Misalnya lapisan dakwaan disusun secara berurut: Primer: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP); Subsidaire: Pembunuhan (pasal 338 KUHP); (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

6. Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:

Hukuman pokok terbagi menjadi:

- a. Hukuman Mati

Setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Akan tetapi, hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”). Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”) yang antara lain mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

- b. Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

- c. Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP]).

- d. Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

e. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”). Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946.

Hukuman tambahan terbagi menjadi:

- a. pencabutan beberapa hak yang tertentu;
- b. perampasan barang yang tertentu;
- c. pengumuman keputusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Korupsi”) misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti: pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan, dan sebagainya. Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan.